



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 495/Pid.Sus/2022/PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI SAPUTRA BIN MUHAMMAD YASIN (ALM.)**
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 30 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kramat RT 001 RW 002,
Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan
Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik PPNS Bea dan Cukai sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 495/Pid.Sus/2022/PN.Jbg tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.Sus/2022/ PN.Jbg tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI SAPUTRA Bin MUHAMMAD YASIN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk di jual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)***, sebagaimana dakwaan Pertama melanggar ***Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP.***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI SAPUTRA Bin MUHAMMAD YASIN (alm)** dengan pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **ADI SAPUTRA Bin MUHAMMAD YASIN (alm)** sebesar **2 X Rp.1.211.844.480,- = Rp. 2.423.688.960,- (dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah)** jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama **4 (empat)** bulan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 160 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "GUCI" tanpa dilekati pita cukai ;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 104 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "BOSHE" tanpa dilekati pita cukai ;
3. 86 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "S-MILD" tanpa dilekati pita cukai;
4. 78 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai ;
5. 32 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "BOSHE MILD" tanpa dilekati pita cukai ;
6. 41 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "HILTON" tanpa dilekati pita cukai;
7. 31 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai ;
8. 17 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "JAYA BOLD" tanpa dilekati pita cukai ;
9. 16 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "LANCAR DJAYA" tanpa dilekati pita cukai ;
10. 8 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "ONE MILD" tanpa dilekati pita cukai ;
11. 4 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "REF SOLD" tanpa dilekati pita cukai ;
12. 20 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati pita cukai ;
13. 5 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "SAM LIOK KIOE" tanpa dilekati pita cukai ;
14. 12 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "SURYA GALAXY" tanpa dilekati pita cukai ;
15. 1 (satu) unit HP merek OPPO ;
No.1 s/d 15. Dirampas untuk dimusnahkan
16. Uang Tunai sebesar Rp. 700.000,00 ;
Dirampas untuk negara
17. 1 (satu) unit truk Mitsubishi dan STNK dengan nomor polisi M 8086 UP
Dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita yaitu terdakwa
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **ADI SAPUTRA Bin MUHAMMAD YASIN (alm)** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Tol Mojokerto-Jombang KM 678 Kabupaten Jombang atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Dengan sengaja menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk di jual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh sdr.EDI alias SAIDI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) agar pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Terdakwa menyerahkan Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai dengan cara mengirimkan rokok-rokok tersebut dari Pamekasan ke daerah Banten-Serang kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya tapi terdakwa panggil dengan panggilan Bos. Sedangkan upah dan akomodasi yang terdakwa terima dari kegiatan pengiriman tersebut adalah sekitar Rp.7.000.000,- dan nantinya juga akan mendapatkan uang rokok dari Bos antara Rp.100.000,- s/d Rp.200.000,- padahal untuk upah dan akomodasi pengiriman barang selain rokok normalnya adalah sekitar Rp.4.500.000,- sehingga Terdakwa pun menyanggupi permintaan dari sdr.EDI alias SAIDI tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa pun menghubungi saksi SYAIFUL BAHRI agar bersiap-siap untuk menemani terdakwa selama di perjalanan sebagai Kernek/Helper. Kemudian sekitar Jam 21.00 WIB dengan mengendarai truck Colt Diesel warna merah nopol M 8086 UB yang sebelumnya terdakwa sewa dari saksi NASIRI Terdakwa pergi ke rumah sdr.EDI alias SAIDI di daerah Desa Plapak Kec.Plapak Kab.Pamekasan. Sesampainya di sana sdr.EDI alias SAIDI memerintahkan para kuli angkutnya untuk memuat Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai ke dalam Truk.

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelahnya Terdakwa pun terlebih dahulu menjemput saksi SYAIFUL BAHRI di rumahnya Dsn.Kramat Rt.01 Rw.01 Desa Panglegur Kec.Tlanakan Kab.Pamekasan. Barulah sekitar jam 01.00 WIB hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa dengan mengendarai Truk yang berisi Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai berangkat ke daerah banten-Serang.
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 3 kali *menyerahkan* Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai kepada Bos, dengan cara setelah sampai di Banten-Serang Terdakwa akan menerima lokasi untuk menurunkan Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai melalui aplikasi whatsapp dari Bos. Di lokasi tersebut (biasanya di pinggir jalan raya) dilakukan bongkar muat oleh 2 kuli angkut dan langsung dimasukkan ke mobil box carry sebanyak 2 mobil lalu mobil tersebut mengoper muatan lagi (yang terdakwa tidak tahu karena terdakwa menunggu di lokasi truk berhenti), dimana mobil box tadi bolak balik sampai muatan truk selesai diturunkan.
- Bahwa sesampainya di Surabaya, Terdakwa memilih masuk ke jalan tol, dan sekitar jam 05.00 WIB karena mengantuk Terdakwa minta kepada saksi SYAIFUL BAHRI untuk menggantikan mengemudi sebentar. Namun sesampainya di daerah Tol Mojokerto-Jombang KM 678 Kabupaten Jombang Terdakwa dan saksi SYAIFUL BAHRI diberhentikan oleh Petugas dari Kantor Bea dan Cukai Kediri diantaranya saksi PETRUS DOAN SIDHARTA dan AKMAL AJI WAHDAN yang curiga dengan aktifitas dan muatan yang ada di dalam Truk yang terdakwa kendarai dan kemudian Terdakwa pun diarahkan untuk menepi.
- Bahwa selanjutnya saksi PETRUS DOAN SIDHARTA dan AKMAL AJI WAHDAN memeriksa muatan yang ada di Truk yang terdakwa kendarai dan berhasil menemukan Rokok tanpa dilekati pita cukai jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) bernagai merk. Dan kemudian dari diri Terdakwa dapat diamankan barang bukti rokok tanpa dilekati pita cukai dengan rincian :
 - 160 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk GUCI tanpa dilekati pita cukai;
 - 104 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk BOSHE tanpa dilekati pita cukai
 - 86 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk S-MILD tanpa dilekati pita cukai
 - 78 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk DUBAI tanpa dilekati pita cukai

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang SKM merk BOSHE MILD tanpa dilekati pita cukai
- 41 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk HILTON tanpa dilekati pita cukai
- 31 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk CLASSY BOLD tanpa dilekati pita cukai
- 17 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk JAYA BOLD tanpa dilekati pita cukai
- 16 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk LANCAR DJAYA tanpa dilekati pita cukai
- 8 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk ONE MILD tanpa dilekati pita cukai
- 4 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk REF SOLD tanpa dilekati pita cukai
- 20 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk FLASH BOLD tanpa dilekati pita cukai
- 5 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk SAM LIOK KIOE tanpa dilekati pita cukai
- 12 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk SURYA GALAXY tanpa dilekati pita cukai
- Bahwa Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut rencananya akan terdakwa serahkan kepada seseorang yang biasanya terdakwa sebut dengan nama Bos dan tempat tujuan penyerahan rokok-rokok tersebut biasanya Terdakwa akan dikabari oleh Bos begitu Terdakwa sudah mendekati tempat tujuan. Namun sebelum Terdakwa sampai di tempat tujuan yang nantinya ditentukan oleh Bos, terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh Petugas Bea dan Cukai Kediri di daerah Kabupaten Jombang.
- Bahwa Ahli CHARDA IKA WIJAYA menerangkan adanya kerugian negara dari hasil tembakau jenis sigaret/rokok berupa pungutan cukai dan PPN Hasil Tembakau yang seharusnya dibayar dengan perhitungan sebagai berikut :
Hitungan Pungutan Cukai hasil tembakau :
 - Jumlah batang merk "GUCCI" x tarif cukai = 320.000 batang x Rp. 600,00
= Rp. 192.000.000,00
 - Jumlah batang merk "BOSHE" x tarif cukai = 208.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 124.800.000,00

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah batang merk "S-MILD" x tarif cukai = 344.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 206.400.000,00
- Jumlah batang merk "DUBAI" x tarif cukai = 156.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 93.600.000,00
- Jumlah batang merk "BOSHE MILD" x tarif cukai = 64.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 38.400.000,00
- Jumlah batang merk "HILTON" x tarif cukai = 82.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 49.200.000,00
- Jumlah batang merk "CLASSY BOLD" x tarif cukai = 124.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 74.400.000,00
- Jumlah batang merk "JAYA BOLD" x tarif cukai = 34.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 20.400.000,00
- Jumlah batang merk "LANCAR DJAYA" x tarif cukai = 64.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 38.400.000,00
- Jumlah batang merk "ONE MILD" x tarif cukai = 32.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 19.200.000,00
- Jumlah batang merk "REF SOLD" x tarif cukai = 16.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 9.600.000,00
- Jumlah batang merk "FLASH BOLD" x tarif cukai = 80.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 48.000.000,00
- Jumlah batang merk "SAM LIOK KIOE" x tarif cukai = 20.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 12.000.000,00
- Jumlah batang merk "SURYA GALAXY" x tarif cukai = 24.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 14.400.000,00

Total kerugian **pungutan Cukai HT : Rp. 940.800.000,00**

Hitungan PPN Hasil tembakau:

- Merek "GUCI" : 16.000 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 36.115.200,00
- Merek "BOSHE" : 10.400 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 23.474.880,00
- Merek "S-MILD" : 17.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 38.823.840,00
- Merek "DUBAI" : 7.800 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 17.606.160,00
- Merek "BOSHE MILD" : 3.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 7.223.040,00

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek "HILTON" : 4.100 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 9.254.520,00
- Merek "CLASSY BOLD" : 6.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 13.994.640,00
- Merek "JAYA BOLD" : 1.700 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 3.837.240,00
- Merek "LANCAR DJAYA" : 3.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 7.223.040,00
- Merek "ONE MILD" : 1.600 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 3.611.520,00
- Merek "REF SOLD" : 800 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 1.805.760,00
- Merek "FLASH BOLD" : 4000 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 9.028.800,00
- Merek "SAM LIOK KIOE" : 1000 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 2.257.200,00
- Merek "SURYA GALAXY" : 1200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 2.708.640,00

Total kerugian **pungutan PPN HT : Rp. 176.964.480,00**

Hitungan pajak rokok yang terhutang adalah sebagai berikut :

Pungutan Cukai x 10% = Rp. 940.800.000,00 x 10% = Rp. 94.080.000,00.

Sehingga kerugian **Pajak Rokok : Rp. 94.080.000,00**

Sehingga total kerugian negara dari hasil penghitungan tersebut adalah :

Pungutan cukai + Pungutan PPN HT + Pajak Rokok =

Rp. 940.800.000,00 + Rp. 176.964.480,00 + Rp. 94.080.000,00 = **Rp.**

1.211.844.480,00 (satu milyar dua ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP .

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa **ADI SAPUTRA Bin MUHAMMAD YASIN (alm)** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Tol Mojokerto-Jombang KM 678 Kabupaten

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini*** ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh sdr.EDI alias SAIDI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) agar pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Terdakwa mengirimkan Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai dari Pamekasan ke daerah Banten-Serang kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya tapi terdakwa panggil dengan panggilan Bos. Sedangkan upah dan akomodasi yang terdakwa terima dari kegiatan pengiriman tersebut adalah sekitar Rp.7.000.000,- dan nantinya juga akan mendapatkan uang rokok dari Bos antara Rp.100.000,- s/d Rp.200.000,- padahal untuk upah dan akomodasi pengiriman barang selain rokok normalnya adalah sekitar Rp.4.500.000,- sehingga Terdakwa pun menyanggupi permintaan dari sdr.EDI alias SAIDI tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa pun menghubungi saksi SYAIFUL BAHRI agar bersiap-siap untuk menemani terdakwa selama di perjalanan sebagai Kerenk/Helper. Kemudian sekitar Jam 21.00 WIB dengan mengendarai truck Colt Diesel warna merah nopol M 8086 UB yang sebelumnya terdakwa sewa dari saksi NASIRI Terdakwa pergi ke rumah sdr.EDI alias SAIDI di daerah Desa Plapak Kec.Plapak Kab.Pamekasan. Sesampainya di sana sdr.EDI alias SAIDI memerintahkan para kuli angkutnya untuk memuat Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai ke dalam Truk tepatnya di bak belakang truk dengan ditutupi terpal.
- Setelahnya Terdakwa pun terlebih dahulu menjemput saksi SYAIFUL BAHRI di rumahnya Dsn.Kramat Rt.01 Rw.01 Desa Panglegur Kec.Tlanakan Kab.Pamekasan. Barulah sekitar jam 01.00 WIB hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa dengan mengendarai Truk yang berisi Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai berangkat ke daerah banten-Serang.
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 3 kali *memberikan barang kena cukai berupa Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai kepada Bos, dengan cara setelah sampai di Banten-Serang Terdakwa akan menerima lokasi untuk*

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai melalui aplikasi whatsapp dari Bos. Di lokasi tersebut (biasanya di pinggir jalan raya) dilakukan bongkar muat oleh 2 kuli angkut dan langsung dimasukkan ke mobil box carry sebanyak 2 mobil lalu mobil tersebut mengoper muatan lagi (yang terdakwa tidak tahu karena terdakwa menunggu di lokasi truk berhenti), dimana mobil box tadi bolak balik sampai muatan truk selesai diturunkan.

- Bahwa sesampainya di Surabaya, Terdakwa memilih masuk ke jalan tol, dan sekitar jam 05.00 WIB karena mengantuk Terdakwa minta kepada saksi SYAIFUL BAHRI untuk menggantikan mengemudi sebentar. Namun sesampainya di daerah Tol Mojokerto-Jombang KM 678 Kabupaten Jombang Terdakwa dan saksi SYAIFUL BAHRI diberhentikan oleh Petugas dari Kantor Bea dan Cukai Kediri diantaranya saksi PETRUS DOAN SIDHARTA dan AKMAL AJI WAHDAN yang curiga dengan aktifitas dan muatan yang ada di dalam Truk yang terdakwa kendarai dan kemudian Terdakwa pun diarahkan untuk menepi.
- Bahwa selanjutnya saksi PETRUS DOAN SIDHARTA dan AKMAL AJI WAHDAN memeriksa muatan yang ada di Truk yang terdakwa kendarai dan berhasil menemukan Rokok tanpa dilekati pita cukai jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) berbagai merk yang terdakwa simpan di bak belakang truk dengan ditutupi terpal. Dan kemudian dari diri Terdakwa dapat diamankan barang bukti rokok tanpa dilekati pita cukai dengan rincian :
 - 160 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk GUCI tanpa dilekati pita cukai;
 - 104 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk BOSHE tanpa dilekati pita cukai
 - 86 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk S-MILD tanpa dilekati pita cukai
 - 78 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk DUBAI tanpa dilekati pita cukai
 - 32 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang SKM merk BOSHE MILD tanpa dilekati pita cukai
 - 41 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk HILTON tanpa dilekati pita cukai
 - 31 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk CLASSY BOLD tanpa dilekati pita cukai
 - 17 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk JAYA BOLD tanpa dilekati pita cukai

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk LANCAR DJAYA tanpa dilekati pita cukai
- 8 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk ONE MILD tanpa dilekati pita cukai
- 4 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk REF SOLD tanpa dilekati pita cukai
- 20 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk FLASH BOLD tanpa dilekati pita cukai
- 5 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk SAM LIOK KIOE tanpa dilekati pita cukai
- 12 bal @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok SKM merk SURYA GALAXY tanpa dilekati pita cukai
- Bahwa Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut rencananya akan terdakwa berikan kepada seseorang yang biasanya terdakwa sebut dengan nama Bos dan tempat tujuan penyerahan rokok-rokok tersebut biasanya Terdakwa akan dikabari oleh Bos begitu Terdakwa sudah mendekati tempat tujuan. Namun sebelum Terdakwa sampai di tempat tujuan yang nantinya ditentukan oleh Bos, terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh Petugas Bea dan Cukai Kediri di daerah Kabupaten Jombang.
- Bahwa Ahli CHARDA IKA WIJAYA menerangkan adanya kerugian negara dari hasil tembakau jenis sigaret/rokok berupa pungutan cukai dan PPN Hasil Tembakau yang seharusnya dibayar dengan perhitungan sebagai berikut :
Hitungan Pungutan Cukai hasil tembakau :
 - Jumlah batang merk "GUCCI" x tarif cukai = 320.000 batang x Rp. 600,00
= Rp. 192.000.000,00
 - Jumlah batang merk "BOSHE" x tarif cukai = 208.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 124.800.000,00
 - Jumlah batang merk "S-MILD" x tarif cukai = 344.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 206.400.000,00
 - Jumlah batang merk "DUBAI" x tarif cukai = 156.000 batang x Rp. 600,00
= Rp. 93.600.000,00
 - Jumlah batang merk "BOSHE MILD" x tarif cukai = 64.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 38.400.000,00
 - Jumlah batang merk "HILTON" x tarif cukai = 82.000 batang x Rp. 600,00
= Rp. 49.200.000,00

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah batang merk "CLASSY BOLD" x tarif cukai = 124.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 74.400.000,00
- Jumlah batang merk "JAYA BOLD" x tarif cukai = 34.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 20.400.000,00
- Jumlah batang merk "LANCAR DJAYA" x tarif cukai = 64.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 38.400.000,00
- Jumlah batang merk "ONE MILD" x tarif cukai = 32.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 19.200.000,00
- Jumlah batang merk "REF SOLD" x tarif cukai = 16.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 9.600.000,00
- Jumlah batang merk "FLASH BOLD" x tarif cukai = 80.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 48.000.000,00
- Jumlah batang merk "SAM LIOK KIOE" x tarif cukai = 20.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 12.000.000,00
- Jumlah batang merk "SURYA GALAXY" x tarif cukai = 24.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 14.400.000,00

Total kerugian **pungutan Cukai HT : Rp. 940.800.000,00**

Hitungan PPN Hasil tembakau:

- Merek "GUCI" : 16.000 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 36.115.200,00
- Merek "BOSHE" : 10.400 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 23.474.880,00
- Merek "S-MILD" : 17.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 38.823.840,00
- Merek "DUBAI" : 7.800 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 17.606.160,00
- Merek "BOSHE MILD" : 3.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 7.223.040,00
- Merek "HILTON" : 4.100 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 9.254.520,00
- Merek "CLASSY BOLD" : 6.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 13.994.640,00
- Merek "JAYA BOLD" : 1.700 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 3.837.240,00
- Merek "LANCAR DJAYA" : 3.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 7.223.040,00

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek "ONE MILD" : 1.600 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 3.611.520,00
- Merek "REF SOLD" : 800 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 1.805.760,00
- Merek "FLASH BOLD" : 4000 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 9.028.800,00
- Merek "SAM LIOK KIOE" : 1000 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 2.257.200,00
- Merek "SURYA GALAXY" : 1200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 2.708.640,00

Total kerugian **pungutan PPN HT : Rp. 176.964.480,00**

Hitungan pajak rokok yang terhutang adalah sebagai berikut :

Pungutan Cukai x 10% = Rp. 940.800.000,00 x 10% = Rp. 94.080.000,00.

Sehingga kerugian **Pajak Rokok : Rp. 94.080.000,00**

Sehingga total kerugian negara dari hasil penghitungan tersebut adalah :

Pungutan cukai + Pungutan PPN HT + Pajak Rokok =

Rp. 940.800.000,00 + Rp. 176.964.480,00 + Rp. 94.080.000,00 = **Rp.**

1.211.844.480,00 (satu milyar dua ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PETRUS DOAN SIDHARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Bea dan cukai dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi Bersama tim yang melakukan penangkapan dan penindakan terdakwa;
- Bahwa tugas saksi sebagai koordinator penindakan dan melaksanakan tugas dan fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, pencegahan, penyegelan dan penindakan lainnya dalam rangka

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan kepatuhan dan cukai sedangkan jabatan saya adalah Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai (TMC) Kediri;

- Bahwa awal mula saksi dan tim melakukan penangkapan dan penindakan terhadap Terdakwa yaitu bermula dari kegiatan rutin kami melakukan patroli di wilayah kerja KPPBC TMC Kediri dan pembinaan atau penyuluhan ke warung-warung atau toko- toko terkait pelanggaran di bidang cukai dalam hal ini Hasil Tembakau, dan tim mendapat informasi dari pengaduan masyarakat bahwa adanya pengiriman rokok ilegal dari daerah Jawa Timur menuju Banten melewati wilayah pengawasan KPPBC TMC Kediri. Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Sekitar pukul 05.00 WIB, kemudian saksi bersama Tim Penindakan melakukan penyisiran di Jalan Tol Mojokerto-Jombang untuk mencari Sarana Pengangkut berupa Truck Mitsubishi Warna Merah Nopol M 8086 UP sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan. Sekitar pukul 06.00 WIB berlokasi di Ruas Tol Jombang-Kertosono KM 678 Kab. Jombang, Tim Penindakan memandu Truck Mitsubishi Warna Merah Nopol M 8086 UP untuk menepi untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah Tim Penindakan menjelaskan identitas dan maksud dari Tim Penindakan, dengan disaksikan oleh sopir sarana pengangkut bernama ADI SAPUTRA dan kernek SYAIFUL BAHRI, Tim Penindakan kemudian melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap satu bal tanpa menurunkan dari sarana pengangkut, kedapatan bal tersebut berisi Rokok jenis SKM merk "GUCCI" tanpa dilekati pita cukai. Kemudian Tim Penindakan melakukan wawancara singkat terkait darimana Terdakwa mendapatkan rokok ilegal tersebut dan dari keterangan terdakwa, rokok - rokok tersebut didapatkan dari rekan sesama sopir yang meminta tolong mengangkut rokok ilegal tersebut ke daerah Serang, Banten. Terdakwa menyampaikan bahwa Lokasi tujuan belum bisa dipastikan karena baru akan diberitahu setelah sampai di Serang, Banten. Sekitar pukul 06.30 WIB, barang bukti, sarana pengangkut beserta sopir dan kernek dibawa oleh Tim Penindakan ke KPPBC TMC Kediri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama Tim Penindakan melakukan penindakan terhadap terdakwa di daerah Tol Jombang-Kertosono KM 678;
- Bahwa terdakwa mempergunakan Truck Mitsubishi Warna Merah Nopol M 8086 UP Ketika dilakukan penindakan;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan isi dalam truck tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa bukti berupa karton yang berisi rokok, selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) bal rokok kemudian dibuka ternyata rokok-rokok merk Guci tersebut tidak dilekatkan pita cukai selanjutnya terdakwa, Sopir dan barang bukti dibawa ke kantor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa diduga melanggar Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang Cukai dan/atau terdakwa juga diduga melanggar Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1);
- Bahwa saksi menemukan rokok tanpa dilekati pita cukai yang dibawa dengan menggunakan truck yang dikemudikan oleh Terdakwa sekitar 2.000.000 (dua juta) batang yang terdiri dari : 307 Bal@ 10 slop@ 10 pack@ 20 batang SKM merk GUCI tanpa dilekati pitacukai, 136 Bal @ 10 slop@ 10 pack@ 20 batang SKM merk BOSHE tanpa dilekati pita cukai, 90 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk S-MILD tanpa dilekati pitacukai, 77 Bal @ 10 slop@ 10 pack @ 20 batang SKM merk DUBAI tanpa dilekati pita cukai, 48 Bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk BOS HE MILD tanpa dilekati pita cukai, 37 Bal @ 10 slop @ 10 pack@ 20 batang SKM merk HILTON tanpa dilekati pita cukai, 30 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk CLASSY BOLD tanpa dilekati pita cukai, 18 Bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk JAYA BOLD tanpa dilekati pita cukai, 12 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk LANCAR DJAYA tanpa dilekati pita cukai, 12 Bal @ 20 slop@ 10 pack@ 20 batang SKM merk ONE MILD tanpa dilekati pita cukai, 4 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk REF SOLD tanpa dilekati pita cukai, 4 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk FLASH BOLD tanpa dilekati pita cukai, 4 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk SAM LIOK KIOE tanpa dilekati pita cukai, 2

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk SURYA GALAXY tanpa dilekati pita cukai;

- Bahwa selain itu, saksi dan tim juga mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo, Uang tunai sebesar Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi dan STNK dengan Nopol M 8086 UP;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, rokok-rokok yang tanpa dilekati pita cukai yang dibawahnya tersebut berasal dari Madura dengan tujuan pengiriman ke Banten dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rokok tersebut karena terdakwa bertugas sebagai pengirim;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian pada pendapatan Negara dari cukai rokok yang diperhitungkan sejumlah 2.000.000 batang rokok X Rp. 600 per batang = Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan ini baru penghitungan cukai belum ditambahkan dengan pajak lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. DUTA PRIMANA SATYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Bea dan cukai dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi Bersama tim yang melakukan penangkapan dan penindakan terdakwa;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai koordinator penindakan dan melaksanakan tugas dan fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, pencegahan, penyegelan dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabean dan cukai sedangkan jabatan saya adalah Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai (TMC) Kediri;
- Bahwa awal mula saksi dan tim melakukan penangkapan dan penindakan terhadap Terdakwa yaitu bermula dari kegiatan rutin kami melakukan patroli di wilayah kerja KPPBC TMC Kediri dan pembinaan atau penyuluhan ke warung-warung atau toko- toko terkait pelanggaran di bidang cukai dalam hal ini Hasil Tembakau, dan tim mendapat informasi dari pengaduan masyarakat bahwa adanya pengiriman rokok ilegal dari daerah Jawa Timur menuju Banten melewati wilayah pengawasan KPPBC TMC Kediri. Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Sekitar

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.00 WIB, kemudian saksi bersama Tim Penindakan melakukan penyisiran di Jalan Tol Mojokerto-Jombang untuk mencari Sarana Pengangkut berupa Truck Mitsubishi Warna Merah Nopol M 8086 UP sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan. Sekitar pukul 06.00 WIB berlokasi di Ruas Tol Jombang-Kertosono KM 678 Kab. Jombang, Tim Penindakan memandu Truck Mitsubishi Warna Merah Nopol M 8086 UP untuk menepi untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah Tim Penindakan menjelaskan identitas dan maksud dari Tim Penindakan, dengan disaksikan oleh sopir sarana pengangkut bernama ADI SAPUTRA dan kernek SYAIFUL BAHRI, Tim Penindakan kemudian melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap satu bal tanpa menurunkan dari sarana pengangkut, kedapatan bal tersebut berisi Rokok jenis SKM merk "GUCCI" tanpa dilekati pita cukai. Kemudian Tim Penindakan melakukan wawancara singkat terkait darimana Terdakwa mendapatkan rokok ilegal tersebut dan dari keterangan terdakwa, rokok - rokok tersebut didapatkan dari rekan sesama sopir yang meminta tolong mengangkut rokok ilegal tersebut ke daerah Serang, Banten. Terdakwa menyampaikan bahwa Lokasi tujuan belum bisa dipastikan karena baru akan diberitahu setelah sampai di Serang, Banten. Sekitar pukul 06.30 WIB, barang bukti, sarana pengangkut beserta sopir dan kernek dibawa oleh Tim Penindakan ke KPPBC TMC Kediri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama Tim Penindakan melakukan penindakan terhadap terdakwa di daerah Tol Jombang-Kertosono KM 678;
- Bahwa terdakwa mempergunakan Truck Mitsubishi Warna Merah Nopol M 8086 UP Ketika dilakukan penindakan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan isi dalam truck tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa bukti berupa karton yang berisi rokok, selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) bal rokok kemudian dibuka ternyata rokok-rokok merk Gucci tersebut tidak dilekatkan pita cukai selanjutnya terdakwa, Sopir dan barang bukti dibawa ke kantor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa diduga melanggar Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang Cukai dan/atau terdakwa juga diduga melanggar Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1);

- Bahwa saksi menemukan rokok tanpa dilekati pita cukai yang dibawa dengan menggunakan truck yang dikemudikan oleh Terdakwa sekitar 2.000.000 (dua juta) batang yang terdiri dari : 307 Bal@ 10 slop@ 10 pack@ 20 batang SKM merk GUCI tanpa dilekati pitacukai, 136 Bal @ 10 slop@ 10 pack@ 20 batang SKM merk BOSHE tanpa dilekati pita cukai, 90 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk S-MILD tanpa dilekati pitacukai, 77 Bal @ 10 slop@ 10 pack @ 20 batang SKM merk DUBAI tanpa dilekati pita cukai, 48 Bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk BOS HE MILD tanpa dilekati pita cukai, 37 Bal @ 10 slop @ 10 pack@ 20 batang SKM merk HILTON tanpa dilekati pita cukai, 30 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk CLASSY BOLD tanpa dilekati pita cukai, 18 Bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk JAYA BOLD tanpa dilekati pita cukai, 12 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk LANCAR DJAYA tanpa dilekati pita cukai, 12 Bal @ 20 slop@ 10 pack@ 20 batang SKM merk ONE MILD tanpa dilekati pita cukai, 4 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk REF SOLD tanpa dilekati pita cukai, 4 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk FLASH BOLD tanpa dilekati pita cukai, 4 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk SAM LIOK KIOE tanpa dilekati pita cukai, 2 Bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk SURYA GALAXY tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa selain itu, saksi dan tim juga mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo, Uang tunai sebesar Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi dan STNK dengan Nopol M 8086 UP;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, rokok-rokok yang tanpa dilekati pita cukai yang dibawanya tersebut berasal dari Madura dengan tujuan pengiriman ke Banten dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rokok tersebut karena terdakwa bertugas sebagai pengirim;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian pada pendapatan Negara dari cukai rokok yang diperhitungkan sejumlah 2.000.000 batang rokok X Rp. 600 per batang = Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan ini baru penghitungan cukai belum ditambahkan dengan pajak lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. **NASIRI BIN NATAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik dari truk Mitsubishi nomor polisi M 8086 UP dan saksi mendapatkan truk Mitsubishi nomor polisi M 8086 UP sebagai warisan dari orang tua saksi sekitar tahun 2020;
- Bahwa orang tua saksi membeli truk tersebut dari seseorang yang berdomisili di Sampang yang saksi tidak ketahui Namanya dengan harga kurang lebih Rp 150.000.000,- (sertaus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menyewakan truk Mitsubishi nomor polisi M 8086 UP untuk mata pencaharian keluarga saksi;
- Bahwa saksi pernah menyewakan truk Mitsubishi nomor polisi M 8086 UP milik saksi tersebut kepada keluarga saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menyewakan truk Mitsubishi nomor polisi M 8086 UP kepada Terdakwa sejak bulan Januari 2022
- Bahwa tarif sewa truk Mitsubishi nomor polisi M 8086 UP yang disewakan kepada Terdakwa rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 4.000.000,- perbulan dan dibayarkan secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, muatan yang dibawa truk Mitsubishi nomor polisi M 8086 UP yang disewa oleh Terdakwa adalah berupa muatan cabe atau mangga dengan tujuan Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika truk Mitsubishi nomor polisi M 8086 UP digunakan untuk membawa rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa BPKB truck milik saksi tersbeut sudah hilang dan saksi sudha mengurus surat keterangan kehilangan BPKB dari Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar pendapatnya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **CHARDA IKA WIJAYA**

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan ahli memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bea dan Cukai pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri sedangkan tugas dan tanggung jawab Ahli adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang cukai, antara lain sebagai berikut Berdasarkan Pasal 149 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan Tata Laksana Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Bahwa Pengetahuan Ahli yang berkaitan dengan barang kena cukai Ahli peroleh dari Pendidikan Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Bea dan Cukai dan jabatan Ahli sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri
- Bahwa Definisi Cukai menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut;
- Bahwa barang-barang tertentu dikenakan cukai karena sifat dan karakteristik barang-barang tertentu tersebut adalah karena konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya,

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

- Bahwa secara yuridis untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, saat pengenaan cukai adalah saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan. Yang dimaksud dengan barang selesai dibuat adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai;
- Bahwa cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan cara : Pembayaran, Pelekatan pita cukai, dan Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- Bahwa tujuan diaturnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai.
- Bahwa yang dimaksud dengan "dikemas untuk penjualan eceran" adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya.
- Bahwa olahan hasil tembakau berupa rokok yang telah dikemas dalam bungkus kertas dengan isi tertentu dan diberi merk atau label tertentu termasuk dalam definisi "dikemas dalam penjualan eceran" ;
- Bahwa cara pelunasan cukai untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai ;
- Bahwa yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Sedangkan pita cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pita cukai yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah pita cukai tersebut antara lain harus sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai, serta spesifikasi yang ditetapkan ;
- Bahwa pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan dan pengelolaan pita cukai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan, barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai (termasuk barang kena cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia) harus dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau dikemas untuk penjualan eceran adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan dapat meningkatkan pemasaran. Kemasan untuk penjualan eceran hasil tembakau harus dalam satu kemasan utuh yang ditujukan untuk penjualan eceran ;
- Bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Hasil Tembakau dan/atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana yang tidak dilekati pita cukai harus bertanggung jawabkan perbuatannya sesuai UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 ;
- Bahwa bilamana salah satu unsur kegiatan berdasarkan redaksi dari pasal 54 UU nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 39 tahun 2007 yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual telah terbukti, maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti dan dapat dikenakan sanksi pidana karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif ;
- Bahwa bilamana salah satu unsur kegiatan berdasarkan redaksi dari pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan telah terbukti, maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti dan dapat dikenakan sanksi pidana karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif ;
- Bahwa berdasarkan pasal 54 UU nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 39 tahun 2007, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dan berdasarkan pasal 56 UU nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 39 tahun 2007, setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar ;

- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan hasil penindakan terhadap Terdakwa patut diduga telah melakukan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada pasal 54 UU nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 39 tahun 2007 yaitu menyerahkan Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai dan dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan/atau pasal 56 UU nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 39 tahun 2007 yaitu memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan UU ini berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai dan dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar j.o pasal 53 (1) KUHP ;

- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin yang sudah Ahli periksa, terdapat kerugian negara berupa pungutan cukai, PPN Hasil Tembakau yang seharusnya dibayar, dan Pajak Rokok dengan perhitungan sebagai berikut ;

Hitungan Pungutan Cukai hasil tembakau :

Jumlah batang merk "GUCCI" x tarif cukai = 320.000 batang x Rp. 600,00
= Rp. 192.000.000,00

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah batang merk "BOSHE" x tarif cukai = 208.000 batang x Rp.

600,00 = Rp. 124.800.000,00

Jumlah batang merk "S-MILD" x tarif cukai = 344.000 batang x Rp.

600,00 = Rp. 206.400.000,00

Jumlah batang merk "DUBAI" x tarif cukai = 156.000 batang x Rp. 600,00

= Rp. 93.600.000,00

Jumlah batang merk "BOSHE MILD" x tarif cukai = 64.000 batang x Rp.

600,00 = Rp. 38.400.000,00

Jumlah batang merk "HILTON" x tarif cukai = 82.000 batang x Rp. 600,00

= Rp. 49.200.000,00

Jumlah batang merk "CLASSY BOLD" x tarif cukai = 124.000 batang x

Rp. 600,00 = Rp. 74.400.000,00

Jumlah batang merk "JAYA BOLD" x tarif cukai = 34.000 batang x Rp.

600,00 = Rp. 20.400.000,00

Jumlah batang merk "LANCAR DJAYA" x tarif cukai = 64.000 batang x

Rp. 600,00 = Rp. 38.400.000,00

Jumlah batang merk "ONE MILD" x tarif cukai = 32.000 batang x Rp.

600,00 = Rp. 19.200.000,00

Jumlah batang merk "REF SOLD" x tarif cukai = 16.000 batang x Rp.

600,00 = Rp. 9.600.000,00

Jumlah batang merk "FLASH BOLD" x tarif cukai = 80.000 batang x Rp.

600,00 = Rp. 48.000.000,00

Jumlah batang merk "SAM LIOK KIOE" x tarif cukai = 20.000 batang x

Rp. 600,00 = Rp. 12.000.000,00

Jumlah batang merk "SURYA GALAXY" x tarif cukai = 24.000 batang x

Rp. 600,00 = Rp. 14.400.000,00

Total kerugian pungutan Cukai HT : Rp. 940.800.000,00

Hitungan PPN Hasil tembakau:

Merek "GUCCI" : 16.000 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp.

36.115.200,00

Merek "BOSHE" : 10.400 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp.

23.474.880

Merek "S-MILD" : 17.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp.

38.823.840,00

Merek "DUBAI" : 7.800 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp.

17.606.160,00

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek "BOSHE MILD" : 3.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp.

7.223.040,00

Merek "HILTON" : 4.100 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% =

Rp9.254.520,00

Merek "CLASSY BOLD" : 6.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp.

13.994.640,00

Merek "JAYA BOLD" : 1.700 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp.

3.837.240,00

Merek "LANCAR DJAYA" : 3.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp.

7.223.040,00

Merek "ONE MILD" : 1.600 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp.

3.611.520,00

Merek "REF SOLD" : 800 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp.

1.805.760,00

Merek "FLASH BOLD" : 4000 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp.

9.028.800,00

Merek "SAM LIOK KIOE" : 1.000 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp.

2.257.200,00

Merek "SURYA GALAXY" : 1.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp.

2.708.640,00

Total kerugian pungutan PPN HT : Rp. 176.964.480,00

Hitungan pajak rokok yang terhutang adalah sebagai berikut :

Pungutan Cukai x 10% = Rp. 940.800.000,00 x 10% = Rp.

94.080.000,00. Sehingga kerugian Pajak Rokok : Rp. 94.080.000,00

Sehingga total kerugian negara dari hasil penghitungan tersebut adalah :

Pungutan cukai + Pungutan PPN HT + Pajak Rokok = Rp.

940.800.000,00 + Rp. 176.964.480,00 + Rp. 94.080.000,00 = Rp.

1.211.844.480,00 (satu milyar dua ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tetap dengan keterangan pada BAP ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh EDI alias SAIDI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menyampaikan kepada Terdakwa agar pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Terdakwa mengirimkan Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai dari Pamekasan ke daerah Banten-Serang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya tapi terdakwa panggil dengan panggilan Bos;

- Bahwa upah dan akomodasi yang terdakwa terima dari kegiatan pengiriman rokok-rokok tanpa cukai tersebut adalah sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa juga dijanjikan akan mendapatkan uang rokok dari Bos antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi untuk mengirimkan barang berupa rokok tersebut atas permintaan EDI alias SAIDI karena untuk upah dan akomodasi pengiriman barang selain rokok normalnya adalah sekitar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi rekan terdakwa yang bernama SYAIFUL BAHRI agar bersiap-siap untuk menemani terdakwa selama di perjalanan sebagai Kernek, dan pada sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah EDI alias SAIDI di daerah Desa Plapak Kec.Plapak Kab.Pamekasan, dengan mengendarai truck Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nomor Polisi M 8086 UB yang sebelumnya terdakwa sewa dari keluarga Terdakwa yang bernama NASIRI;
- Bahwa Ketika Terdakwa tiba di rumah EDI alias SAIDI di daerah Desa Plapak Kec.Plapak Kab.Pamekasan, EDI alias SAIDI kemudian memerintahkan para kuli angkutnya untuk memuat Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai ke dalam Truk yang terdakwa sudah sewa tersebut.
- Bahwa setelah semua rokok dimuat ke dalam truck, Terdakwa selanjutnya menjemput rekan terdakwa yaitu SYAIFUL BAHRI di rumahnya Dsn.Kramat Rt.01 Rw.01 Desa Panglegur Kec.Tlanakan Kab.Pamekasan, dan sekitar jam 01.00 WIB hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa dengan mengendarai Truk yang berisi Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai berangkat menuju Serang, Banten;
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 3 kali mengangkut Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai untuk dibawa ke Bos di Serang, Banten atas suruhan EDI;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menyerahkan Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai yang terdakwa bawa atas permintaan dari Edi yaitu dengan cara setelah sampai di Serang (Banten) Terdakwa akan menerima lokasi untuk menurunkan Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai melalui aplikasi *whatsapp* dari Bos, dan di lokasi yang biasanya di pinggir jalan raya tersebut dilakukan bongkar muat oleh 2 (dua) kuli angkut dan langsung dimasukkan ke mobil box carry sebanyak 2 (dua) mobil lalu mobil tersebut mengoper muatan lagi

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kendaraan lainnya, kemudian mobil box tadi bolak balik sampai muatan truk selesai diturunkan;

- Bahwa pada hari pengangkutan sebelum Terdakwa ditangkap yaitu hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, Terdakwa memilih masuk ke jalan tol Ketika sudah tiba dari Surabaya untuk menuju ke Serang (Banten), dan sekitar jam 05.00 WIB karena mengantuk Terdakwa minta kepada rekan Terdakwa yaitu SYAIFUL BAHRI untuk menggantikan mengemudi sebentar, namun sesampainya di daerah Tol Mojokerto-Jombang KM 678 Kabupaten Jombang, Terdakwa dan SYAIFUL BAHRI diberhentikan oleh Petugas dari Kantor Bea dan Cukai dan kemudian Terdakwa diarahkan untuk menepi oleh Petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa selanjutnya Petugas dari Kantor Bea dan Cukai memeriksa muatan yang ada di Truk yang terdakwa kendarai dan berhasil menemukan Rokok tanpa dilekati pita cukai jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) berbagai merk;
- Bahwa tujuan pengiriman muatan berisi rokok ke daerah Banten memakai truk dan detail tujuan akan diberitahukan oleh pihak penerima yang dipanggil sebagai BOS atau ABAH oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memuat rokok tanpa pita cukai ke atas truknya di rumah EDI di Desa Plapak Kecamatan Plapak Pamekasan tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WIB ;
- Bahwa yang memuat rokok ke atas truk adalah 3 (tiga) orang kuli yang disuruh oleh EDI alias SAIDI ;
- Bahwa truk yang dikendarai adalah truk milik Nasiri atau Mardiah yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mengirimkan rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 3 (tiga) kali sejak 25 Juni 2022 dengan tujuan Serang Banten dan semuanya atas order pengiriman dari EDI alias SAIDI;
- Bahwa terdakwa menerima pembayaran secara tunai berkisar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari EDI dalam sekali pengiriman ;
- Bahwa upah Rp.7.000.000,- terdakwa terima dari EDI dimana yang Rp. 3.000.000,00 untuk uang jalan berangkat ke tujuan sedangkan sisanya Rp.4.000.000,- terdakwa pakai Rp.2.000.000,- untuk membayar uang sewa truk, dan Rp.2.000.000,- terdakwa bagi 2 dengan kernek.
- Bahwa penerima rokok yang dikirim oleh Edi dengan menggunakan jasa Terdakwa di Banten selama ini adalah orang sama, yaitu seseorang yang terdakwa panggil sebagai BOS atau ABAH ;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui muatan yang dibawa adalah rokok tanpa dilekati pita cukai karena sebelumnya sudah diberi tahu oleh EDI;
- Bahwa terdakwa tergiur dengan upah yang diberikan yaitu sebesar Rp.7.000.000,- dan Rp.100.000,- (uang rokok) dari BOS sebagai penerima barang, sementara untuk upah yang biasa terdakwa terima untuk mengangkut selain rokok sebesar Rp.4.500.000,-
- Bahwa pada saat dilakukan penindakan oleh petugas ditemukan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) uang tersebut terdakwa terima dari EDI sebagai uang jalan dan itu adalah sisa uang jalan yang telah terdakwa belikan solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 160 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "GUCI" tanpa dilekati pita cukai ;
2. 104 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "BOSHE" tanpa dilekati pita cukai ;
3. 86 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "S-MILD" tanpa dilekati pita cukai;
4. 78 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai ;
5. 32 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "BOSHE MILD" tanpa dilekati pita cukai ;
6. 41 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "HILTON" tanpa dilekati pita cukai;
7. 31 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai ;
8. 17 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "JAYA BOLD" tanpa dilekati pita cukai ;
9. 16 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "LANCAR DJAYA" tanpa dilekati pita cukai ;
10. 8 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "ONE MILD" tanpa dilekati pita cukai ;
11. 4 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "REF SOLD" tanpa dilekati pita cukai ;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 20 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati pita cukai ;
13. 5 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "SAM LIOK KIOE" tanpa dilekati pita cukai ;
14. 12 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "SURYA GALAXY" tanpa dilekati pita cukai ;
15. 1 (satu) unit HP merek OPPO ;
16. Uang Tunai sebesar Rp. 700.000,00 ;
17. 1 (satu) unit truk Mitsubishi dan STNK dengan nomor polisi M 8086 UP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Edi alias Saidi (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menyampaikan kepada Terdakwa agar pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Terdakwa mengirimkan Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai dari Pamekasan ke daerah Banten-Serang kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya tapi terdakwa panggil dengan panggilan Bos atau Abah;
2. Bahwa upah dan akomodasi yang terdakwa terima dari kegiatan pengiriman rokok-rokok tanpa cukai tersebut adalah sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa juga dijanjikan akan mendapatkan uang rokok dari Bos antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi untuk mengirimkan barang berupa rokok tersebut atas permintaan Edi alias Saidi karena untuk upah dan akomodasi pengiriman barang selain rokok normalnya adalah sekitar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi rekan terdakwa yang bernama Syaiful Bahri agar bersiap-siap untuk menemani terdakwa selama di perjalanan sebagai Kernek, dan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Edi alias Saidi di daerah Desa Plapak Kec.Plapak Kab.Pamekasan, dengan mengendarai truck Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nomor Polisi M 8086 UB yang sebelumnya terdakwa sewa dari keluarga Terdakwa yaitu saksi Nasiri Bin Natah, dan ketika Terdakwa tiba di rumah Edi alias Saidi di daerah Desa Plapak Kec.Plapak Kab.Pamekasan, Edi alias Saidi kemudian memerintahkan para kuli angkutnya untuk memuat Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai ke dalam Truk yang terdakwa sudah sewa tersebut.

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah semua rokok dimuat ke dalam truck, Terdakwa selanjutnya menjemput rekan terdakwa yaitu Syaiful Bahri di rumahnya Dsn.Kramat Rt.01 Rw.01 Desa Panglegur Kec.Tlanakan Kab.Pamekasan, dan sekitar jam 01.00 WIB hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa dengan mengendarai Truk yang berisi Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai berangkat menuju Serang, Banten;
5. Bahwa Terdakwa memilih masuk ke jalan tol Ketika sudah tiba di Surabaya untuk menuju ke Serang (Banten), dan sekitar jam 05.00 WIB karena mengantuk Terdakwa minta kepada rekan Terdakwa yaitu Syaiful Bahri untuk menggantikan mengemudi sebentar, dan pada saat yang sama saksi Petrus Doan Sidharta dan saksi Duta Primana Satya beserta Tim dari Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai (TMC) Kediri mendapat informasi dari pengaduan masyarakat bahwa adanya pengiriman rokok ilegal dari daerah Jawa Timur menuju Banten melewati wilayah pengawasan KPPBC TMC Kediri, sehingga saksi Petrus Doan Sidharta dan saksi Duta Primana Satya bersama Tim Penindakan melakukan penyisiran di Jalan Tol Mojokerto-Jombang untuk mencari Sarana Pengangkut berupa Truck Mitsubishi Warna Merah Nopol M 8086 UP sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan;
6. Bahwa Sekitar pukul 06.00 WIB berlokasi di Ruas Tol Jombang-Kertosono KM 678 Kab. Jombang, saksi Petrus Doan Sidharta dan saksi Duta Primana Satya beserta Tim dari Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai (TMC) Kediri menghentikan truck yang dikemudikan oleh rekan Terdakwa yaitu Syaiful Bahri dan memandu Truck Mitsubishi Warna Merah Nopol M 8086 UP untuk menepi untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap satu bal tanpa menurunkan dari sarana pengangkut, diperoleh hasil bahwa bal tersebut berisi Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merk "GUCI" tanpa dilekati pita cukai, lalu Tim Penindakan dari KPPBC TMC Kediri melakukan wawancara singkat terkait darimana Terdakwa mendapatkan rokok ilegal tersebut dan dari keterangan terdakwa, rokok - rokok tersebut didapatkan dari rekan sesama sopir yang meminta tolong mengangkut rokok ilegal tersebut ke daerah Serang, Banten. Terdakwa menyampaikan bahwa Lokasi tujuan belum bisa dipastikan karena baru akan diberitahu setelah sampai di Serang, Banten. Sekitar pukul 06.30 WIB, barang bukti, sarana pengangkut beserta

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir dan kernek dibawa oleh Tim Penindakan ke KPPBC TMC Kediri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap muatan truck yang dikemudikan oleh Terdakwa atas perintah dari Edi alias Saidi ditemukan rokok tanpa dilekati pita cukai sekitar 2.000.000 (dua juta) batang yang terdiri dari : 307 Bal@ 10 slop@ 10 pack@ 20 batang SKM merk GUCI tanpa dilekati pitacukai, 136 Bal @ 10 slop@ 10 pack@ 20 batang SKM merk BOSHE tanpa dilekati pita cukai, 90 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk S-MILD tanpa dilekati pitacukai, 77 Bal @ 10 slop@ 10 pack @ 20 batang SKM merk DUBAI tanpa dilekati pita cukai, 48 Bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk BOS HE MILD tanpa dilekati pita cukai, 37 Bal @ 10 slop @ 10 pack@ 20 batang SKM merk HILTON tanpa dilekati pita cukai, 30 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk CLASSY BOLD tanpa dilekati pita cukai, 18 Bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk JAYA BOLD tanpa dilekati pita cukai, 12 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk LANCAR DJAYA tanpa dilekati pita cukai, 12 Bal @20 slop@ 10 pack@ 20 batang SKM merk ONE MILD tanpa dilekati pita cukai, 4 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk REF SOLD tanpa dilekati pita cukai, 4 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk FLASH BOLD tanpa dilekati pita cukai, 4 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk SAM LIOK KIOE tanpa dilekati pita cukai, 2 Bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk SURYA GALAXY tanpa dilekati pita cukai, selain itu ditemukan pula uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa terima dari Edi sebagai uang jalan dan merupakan sisa uang jalan yang telah terdakwa belikan solar;
8. Bahwa berdasarkan perhitungan ahli Charda Ika Wijaya, terhadap barang-barang berupa rokok yang tanpa dilekati pita cukai tersebut, terdapat kerugian negara berupa pungutan cukai, PPN Hasil Tembakau yang seharusnya dibayar, dan Pajak Rokok dengan perhitungan sebagai berikut:
- Hitungan Pungutan Cukai hasil tembakau :
- Jumlah batang merk "GUCI" x tarif cukai = 320.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 192.000.000,00
 - Jumlah batang merk "BOSHE" x tarif cukai = 208.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 124.800.000,00

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah batang merk "S-MILD" x tarif cukai = 344.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 206.400.000,00
- Jumlah batang merk "DUBAI" x tarif cukai = 156.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 93.600.000,00
- Jumlah batang merk "BOSHE MILD" x tarif cukai = 64.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 38.400.000,00
- Jumlah batang merk "HILTON" x tarif cukai = 82.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 49.200.000,00
- Jumlah batang merk "CLASSY BOLD" x tarif cukai = 124.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 74.400.000,00
- Jumlah batang merk "JAYA BOLD" x tarif cukai = 34.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 20.400.000,00
- Jumlah batang merk "LANCAR DJAYA" x tarif cukai = 64.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 38.400.000,00
- Jumlah batang merk "ONE MILD" x tarif cukai = 32.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 19.200.000,00
- Jumlah batang merk "REF SOLD" x tarif cukai = 16.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 9.600.000,00
- Jumlah batang merk "FLASH BOLD" x tarif cukai = 80.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 48.000.000,00
- Jumlah batang merk "SAM LIOK KIOE" x tarif cukai = 20.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 12.000.000,00
- Jumlah batang merk "SURYA GALAXY" x tarif cukai = 24.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 14.400.000,00

Total kerugian pungutan Cukai HT : Rp. 940.800.000,00

Hitungan PPN Hasil tembakau:

- Merek "GUCI" : 16.000 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 36.115.200,00
- Merek "BOSHE" : 10.400 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 23.474.880
- Merek "S-MILD" : 17.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 38.823.840,00
- Merek "DUBAI" : 7.800 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 17.606.160,00
- Merek "BOSHE MILD" : 3.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 7.223.040,00

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek "HILTON" : 4.100 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp9.254.520,00
- Merek "CLASSY BOLD" : 6.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 13.994.640,00
- Merek "JAYA BOLD" : 1.700 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 3.837.240,00
- Merek "LANCAR DJAYA" : 3.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 7.223.040,00
- Merek "ONE MILD" : 1.600 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 3.611.520,00
- Merek "REF SOLD" : 800 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 1.805.760,00
- Merek "FLASH BOLD" : 4000 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 9.028.800,00
- Merek "SAM LIOK KIOE" : 1.000 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 2.257.200,00
- Merek "SURYA GALAXY" : 1.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 2.708.640,00

Total kerugian pungutan PPN HT : **Rp. 176.964.480,00**

Hitungan pajak rokok yang terhutang adalah sebagai berikut :

Pungutan Cukai x 10% = Rp. 940.800.000,00 x 10% = Rp. 94.080.000,00.

Sehingga kerugian Pajak Rokok : Rp. 94.080.000,00

Sehingga total kerugian negara dari hasil penghitungan tersebut adalah :

Pungutan cukai + Pungutan PPN HT + Pajak Rokok = Rp. 940.800.000,00

+ Rp. 176.964.480,00 + Rp. 94.080.000,00 = **Rp. 1.211.844.480,00 (satu**

milyar dua ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

9. Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 3 kali mengangkut Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai untuk dibawa ke Bos di Serang, Banten atas suruhan Edi sejak 25 Juni 2022, dan adapun cara Terdakwa menyerahkan Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai yang terdakwa bawa atas permintaan dari Edi yaitu dengan cara setelah sampai di Serang (Banten) Terdakwa akan menerima lokasi untuk menurunkan Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai melalui aplikasi *whatsapp* dari Bos, dan di lokasi yang biasanya di pinggir jalan raya tersebut dilakukan bongkar muat oleh 2 (dua) kuli angkut dan langsung dimasukkan ke mobil box carry sebanyak 2 (dua) mobil lalu mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengoper muatan lagi ke kendaraan lainnya, kemudian mobil box tadi bolak balik sampai muatan truk selesai diturunkan;

10. Bahwa penerima rokok yang dikirim oleh Edi dengan menggunakan jasa Terdakwa di Banten selama ini adalah orang sama, yaitu seseorang yang terdakwa panggil sebagai Bos atau Abah, dan terdakwa mengetahui muatan yang dibawa adalah rokok tanpa dilekati pita cukai karena sebelumnya sudah diberi tahu oleh Edi;
11. Bahwa terdakwa tergiur dengan upah yang diberikan yaitu sebesar Rp.7.000.000,- dan Rp.100.000,- (uang rokok) dari BOS sebagai penerima barang, sementara untuk upah yang biasa terdakwa terima untuk mengangkut selain rokok sebesar Rp.4.500.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Percobaan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ADI SAPUTRA Bin MUHAMMAD YASIN (alm)** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Percobaan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, disebutkan bahwa “*Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh Edi alias Saidi (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menyampaikan kepada Terdakwa agar pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Terdakwa mengirimkan Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai dari Pamekasan ke daerah Banten-Serang kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya tapi terdakwa panggil dengan panggilan Bos atau Abah, dan Ketika itu

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah dan akomodasi yang terdakwa terima dari kegiatan pengiriman rokok-rokok tanpa cukai tersebut adalah sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa juga dijanjikan akan mendapatkan uang rokok dari Bos antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi untuk mengirimkan barang berupa rokok tersebut atas permintaan Edi alias Saidi karena untuk upah dan akomodasi pengiriman barang selain rokok normalnya adalah sekitar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menghubungi rekan terdakwa yang bernama Syaiful Bahri agar bersiap-siap untuk menemani terdakwa selama di perjalanan sebagai Kernek, dan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Edi alias Saidi di daerah Desa Plapak Kec.Plapak Kab.Pamekasan, dengan mengendarai truck Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nomor Polisi M 8086 UB yang sebelumnya terdakwa sewa dari keluarga Terdakwa yaitu saksi Nasiri Bin Natah, dan ketika Terdakwa tiba di rumah Edi alias Saidi di daerah Desa Plapak Kec.Plapak Kab.Pamekasan, Edi alias Saidi kemudian memerintahkan para kuli angkutnya untuk memuat Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai ke dalam Truk yang terdakwa sudah sewa tersebut, dan setelah semua rokok dimuat ke dalam truck, Terdakwa selanjutnya menjemput rekan terdakwa yaitu Syaiful Bahri di rumahnya Dsn.Kramat Rt.01 Rw.01 Desa Panglegur Kec.Tlanakan Kab.Pamekasan, dan sekitar jam 01.00 WIB hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa dengan mengendarai Truk yang berisi Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai berangkat menuju Serang, Banten;

Menimbang, bahwa Terdakwa memilih masuk ke jalan tol Ketika sudah tiba di Surabaya untuk menuju ke Serang (Banten), dan sekitar jam 05.00 WIB karena mengantuk Terdakwa minta kepada rekan Terdakwa yaitu Syaiful Bahri untuk menggantikan mengemudi sebentar, dan pada saat yang sama saksi Petrus Doan Sidharta dan saksi Duta Primana Satya beserta Tim dari Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai (TMC) Kediri mendapat informasi dari pengaduan masyarakat bahwa adanya pengiriman rokok ilegal dari daerah Jawa Timur menuju Banten melewati wilayah pengawasan KPPBC TMC Kediri, sehingga saksi Petrus Doan Sidharta dan saksi Duta Primana Satya bersama Tim Penindakan melakukan penyisiran di Jalan Tol Mojokerto-Jombang untuk mencari Sarana Pengangkut berupa Truck Mitsubishi Warna Merah Nopol M 8086 UP sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sekitar pukul 06.00 WIB berlokasi di Ruas Tol Jombang-Kertosono KM 678 Kab. Jombang, saksi Petrus Doan Sidharta dan saksi Duta Primana Satya beserta Tim dari Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai (TMC) Kediri menghentikan truck yang dikemudikan oleh rekan Terdakwa yaitu Syaiful Bahri dan memandu Truck Mitsubishi Warna Merah Nopol M 8086 UP untuk menepi untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap satu bal tanpa menurunkan dari sarana pengangkut, diperoleh hasil bahwa bal tersebut berisi Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merk "GUCCI" tanpa dilekati pita cukai, lalu Tim Penindakan dari KPPBC TMC Kediri melakukan wawancara singkat terkait darimana Terdakwa mendapatkan rokok ilegal tersebut dan dari keterangan terdakwa, rokok - rokok tersebut didapatkan dari rekan sesama sopir yang meminta tolong mengangkut rokok ilegal tersebut ke daerah Serang, Banten. Terdakwa menyampaikan bahwa Lokasi tujuan belum bisa dipastikan karena baru akan diberitahu setelah sampai di Serang, Banten. Sekitar pukul 06.30 WIB, barang bukti, sarana pengangkut beserta sopir dan kernek dibawa oleh Tim Penindakan ke KPPBC TMC Kediri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap muatan truck yang dikemudikan oleh Terdakwa atas perintah dari Edi alias Saidi ditemukan rokok tanpa dilekati pita cukai sekitar 2.000.000 (dua juta) batang yang terdiri dari : 307 Bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk GUCCI tanpa dilekati pitacukai, 136 Bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk BOSHE tanpa dilekati pita cukai, 90 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk S-MILD tanpa dilekati pitacukai, 77 Bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk DUBAI tanpa dilekati pita cukai, 48 Bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk BOS HE MILD tanpa dilekati pita cukai, 37 Bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk HILTON tanpa dilekati pita cukai, 30 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk CLASSY BOLD tanpa dilekati pita cukai, 18 Bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk JAYA BOLD tanpa dilekati pita cukai, 12 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk LANCAR DJAYA tanpa dilekati pita cukai, 12 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk ONE MILD tanpa dilekati pita cukai, 4 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk REF SOLD tanpa dilekati pita cukai, 4 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk FLASH BOLD tanpa dilekati pita cukai, 4 Bal @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk SAM LIOK KIOE tanpa dilekati pita cukai, 2 Bal @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang SKM merk SURYA

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALAXY tanpa dilekati pita cukai, selain itu ditemukan pula uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa terima dari Edi sebagai uang jalan dan merupakan sisa uang jalan yang telah terdakwa belikan solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan ahli Charda Ika Wijaya, terhadap barang-barang berupa rokok yang tanpa dilekati pita cukai tersebut, terdapat kerugian negara berupa pungutan cukai, PPN Hasil Tembakau yang seharusnya dibayar, dan Pajak Rokok dengan perhitungan sebagai berikut:

Hitungan Pungutan Cukai hasil tembakau :

- Jumlah batang merk "GUCCI" x tarif cukai = 320.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 192.000.000,00
- Jumlah batang merk "BOSHE" x tarif cukai = 208.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 124.800.000,00
- Jumlah batang merk "S-MILD" x tarif cukai = 344.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 206.400.000,00
- Jumlah batang merk "DUBAI" x tarif cukai = 156.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 93.600.000,00
- Jumlah batang merk "BOSHE MILD" x tarif cukai = 64.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 38.400.000,00
- Jumlah batang merk "HILTON" x tarif cukai = 82.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 49.200.000,00
- Jumlah batang merk "CLASSY BOLD" x tarif cukai = 124.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 74.400.000,00
- Jumlah batang merk "JAYA BOLD" x tarif cukai = 34.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 20.400.000,00
- Jumlah batang merk "LANCAR DJAYA" x tarif cukai = 64.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 38.400.000,00
- Jumlah batang merk "ONE MILD" x tarif cukai = 32.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 19.200.000,00
- Jumlah batang merk "REF SOLD" x tarif cukai = 16.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 9.600.000,00
- Jumlah batang merk "FLASH BOLD" x tarif cukai = 80.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 48.000.000,00
- Jumlah batang merk "SAM LIOK KIOE" x tarif cukai = 20.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 12.000.000,00
- Jumlah batang merk "SURYA GALAXY" x tarif cukai = 24.000 batang x Rp. 600,00 = Rp. 14.400.000,00

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian pungutan Cukai HT : **Rp. 940.800.000,00**

Hitungan PPN Hasil tembakau:

- Merek "GUCCI" : 16.000 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 36.115.200,00
- Merek "BOSHE" : 10.400 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 23.474.880
- Merek "S-MILD" : 17.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 38.823.840,00
- Merek "DUBAI" : 7.800 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 17.606.160,00
- Merek "BOSHE MILD" : 3.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 7.223.040,00
- Merek "HILTON" : 4.100 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 9.254.520,00
- Merek "CLASSY BOLD" : 6.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 13.994.640,00
- Merek "JAYA BOLD" : 1.700 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 3.837.240,00
- Merek "LANCAR DJAYA" : 3.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 7.223.040,00
- Merek "ONE MILD" : 1.600 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 3.611.520,00
- Merek "REF SOLD" : 800 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 1.805.760,00
- Merek "FLASH BOLD" : 4000 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 9.028.800,00
- Merek "SAM LIOK KIOE" : 1.000 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 2.257.200,00
- Merek "SURYA GALAXY" : 1.200 bungkus x Rp 22.800,00 x 9,9% = Rp. 2.708.640,00

Total kerugian pungutan PPN HT : **Rp. 176.964.480,00**

Hitungan pajak rokok yang terhutang adalah sebagai berikut :

Pungutan Cukai x 10% = Rp. 940.800.000,00 x 10% = Rp. 94.080.000,00.

Sehingga kerugian Pajak Rokok : Rp. 94.080.000,00

Sehingga total kerugian negara dari hasil penghitungan tersebut adalah :

Pungutan cukai + Pungutan PPN HT + Pajak Rokok = Rp. 940.800.000,00 +
Rp. 176.964.480,00 + Rp. 94.080.000,00 = **Rp. 1.211.844.480,00 (satu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa sudah kurang lebih 3 kali mengangkut Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai untuk dibawa ke Bos di Serang, Banten atas suruhan Edi sejak 25 Juni 2022, dan adapun cara Terdakwa menyerahkan Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai yang terdakwa bawa atas permintaan dari Edi yaitu dengan cara setelah sampai di Serang (Banten) Terdakwa akan menerima lokasi untuk menurunkan Rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai melalui aplikasi *whatsapp* dari Bos, dan di lokasi yang biasanya di pinggir jalan raya tersebut dilakukan bongkar muat oleh 2 (dua) kuli angkut dan langsung dimasukkan ke mobil box carry sebanyak 2 (dua) mobil lalu mobil tersebut mengoper muatan lagi ke kendaraan lainnya, kemudian mobil box tadi bolak balik sampai muatan truk selesai diturunkan;

Menimbang, bahwa penerima rokok yang dikirim oleh Edi dengan menggunakan jasa Terdakwa di Banten selama ini adalah orang sama, yaitu seseorang yang terdakwa panggil sebagai Bos atau Abah, dan terdakwa mengetahui muatan yang dibawa adalah rokok tanpa dilekati pita cukai karena sebelumnya sudah diberi tahu oleh Edi, dan terdakwa tergiur dengan upah yang diberikan yaitu sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang rokok dari BOS sebagai penerima barang, sementara untuk upah yang biasa terdakwa terima untuk mengangkut selain rokok sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa terdakwa menerima orderan untuk mengangkut 2.000.000 (dua juta) batang rokok yang tanpa dilekati pita cukai atas suruhan dari Edi alias Saidi dari Pamekasan ke Serang (Banten) untuk diserahkan kepada seseorang yang terdakwa panggil dengan panggilan Bos atau Abah, dan fakta hukum tersebut menurut keyakinan Majelis Hakim telah memenuhi unsur dari perbuatan menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai karena 2.000.000 (dua juta) batang rokok yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang diangkut oleh terdakwa adalah barang kena cukai sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Pukul 05.00 WIB ketika terdakwa dan rekannya yaitu Syaiful Bahri yang bertugas sebagai kernek sedang melintas di Ruas Tol Jombang-Kertosono KM 678 Kab. Jombang, saksi Petrus Doan Sidharta dan saksi Duta Primana Satya beserta Tim dari Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai (TMC) Kediri menghentikan truck yang dikemudikan oleh rekan Terdakwa yaitu Syaiful Bahri dan memandu Truck Mitsubishi Warna Merah Nopol M 8086 UP untuk menepi untuk dilakukan pemeriksaan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan 2.000.000 (dua juta) batang rokok tanpa dilekati pita cukai yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang diangkut oleh terdakwa dan akan diserahkan kepada seseorang yang terdakwa panggil dengan panggilan Bos atau Abah sesuai dengan perintah dari Edi alias Saidi, namun barang-barang tersebut belum sampai di tujuan yang dimaksud untuk diserahkan yaitu di Serang (Banten) untuk diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang terdakwa panggil dengan panggilan Bos atau Abah, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Tim dari Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai (TMC) Kediri Ruas Tol Jombang-Kertosono KM 678 Kab. Jombang, olehnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah ada perbuatan pendahuluan yaitu perbuatan Terdakwa yang mengangkut barang kena cukai yang tanpa dilekati pita cukai untuk diserahkan kepada orang yang akan menerima barang tersebut untuk dijual namun penyerahan barang belum terlaksana karena terdakwa dihentikan di perjalanan oleh Tim dari Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai (TMC) Kediri sebelum barang tersebut diserahkan untuk dijual, dan perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan percobaan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Percobaan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)* terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai yaitu "*Percobaan menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai*" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 54 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang memuat ketentuan tentang pidana minimal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan pemidanaan dalam Pasal 54 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memuat ketentuan pemidanaan yang bersifat **kumulatif alternatif** sebagaimana bunyi ketentuan tersebut yaitu “*Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar*”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya minta Majelis Hakim agar menjatuhkan Pidana Denda 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar yaitu 2 X Rp.1.211.844.480,- = Rp. 2.423.688.960,- (dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa adalah Sopir yang menerima order dari Edi alias Saidi (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengangkut 2 (dua juta) batang rokok tanpa dilekati pita cukai dari Pamekasan ke daerah Serang (Banten) untuk diserahkan kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya tapi terdakwa panggil dengan panggilan Bos atau Abah;
- Bahwa untuk menjalankan pekerjaanya tersebut, terdakwa diberi upah oleh Edi alias Saidi (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan dari jumlah tersebut, sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk uang jalan berangkat ke tujuan sedangkan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa pakai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar uang sewa truk dari saksi Nasiri Bin Natah, dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa bagi 2 (dua) dengan kernek yaitu Syaiful Bahri, dan pada saat terdakwa ditangkap, sebagian dari uang tersebut disita oleh petugas dan diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa bukanlah pemilik atau orang yang menerima penyerahan barang kena cukai yang tanpa dilekati pita cukai untuk dijual, namun

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebatas hanya sebagai orang yang disewa untuk mengangkut barang kena cukai yang tanpa dilekati pita cukai untuk dijual karena profesi terdakwa sebagai sopir;

- Bahwa ketentuan Pasal 54 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menggunakan frasa “*Setiap Orang*” sehingga siapapun bisa dijerat dengan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, hal ini berbeda dengan ketentuan pemidanaan dalam tindak pidana pajak yang menggunakan frasa “*wajib pajak*” atau “*setiap wajib pajak*” sehingga perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pidana pajak langsung ditujukan kepada wajib pajak dan bukan kepada setiap orang, sebagai konsekuensi yuridisnya sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, maka dalam tindak pidana cukai, ketentuan pemidanaan bersifat kumulatif alternatif yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang bersifat kumulatif dalam tindak pidana cukai dilekatkan kepada perbuatan oleh pemilik atau orang yang secara nyata harus membayar cukai atas barang kena cukai yang dijualnya tetapi barang tersebut belum memiliki tanda pelunasan cukai, dan bisa pula bersifat alternatif jika rumusan perbuatan dalam UU Cukai telah terpenuhi oleh setiap orang tersebut namun orang itu bukanlah orang yang secara langsung harus melunasi cukai atas barang kena cukai yang terkait dengan perbuatannya, hal mana berbeda dengan pemidanaan dalam tindak pidana pajak yang pemidanaannya bersifat kumulatif karena wajib pajak adalah orang yang membayar pajak sehingga apabila tidak membayar pajak selain dihukum perbuatannya maka dihukum pula untuk membayar pajaknya yang terhutang;
- Bahwa terdakwa dalam hal ini adalah sopir yang ditugaskan untuk mengangkut barang kena cukai yang tanpa dilekati pita cukai, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa bukanlah orang yang secara langsung berkewajiban melunasi cukai atas barang yang diangkutnya tersebut, dan jika pelunasan cukai atas barang yang diangkut oleh terdakwa sebagai sopir dibebankan kepada terdakwa, maka pertanyaan yang kemudian muncul, apakah *quod non* jika Edi alias Saidi (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebagai orang memberikan order untuk mengangkut barang kena cukai yang tanpa dilekati pita cukai ataupun Bos atau Abah nantinya

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan diadili, mereka juga akan dituntut untuk melunasi cukai jika hal tersebut *quod non* telah dibebankan kepada terdakwa dalam putusan Hakim yang lebih dahulu?. Olehnya, penjatuhan pidana denda kepada terdakwa menurut Majelis Hakim tidaklah adil dari sisi hukum, terlebih pelaku utama dalam perkara *a quo* yaitu pemilik barang kena cukai yang tanpa dilekati pita cukai yang disita dan diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini belumlah terungkap melalui suatu proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tidaklah beralasan secara hukum, sehingga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim hanyalah menjatuhkannya pidana penjara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. 160 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "GUCI" tanpa dilekati pita cukai ;
2. 104 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "BOSHE" tanpa dilekati pita cukai ;
3. 86 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "S-MILD" tanpa dilekati pita cukai;
4. 78 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai ;
5. 32 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "BOSHE MILD" tanpa dilekati pita cukai ;
6. 41 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "HILTON" tanpa dilekati pita cukai;
7. 31 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai ;
8. 17 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "JAYA BOLD" tanpa dilekati pita cukai ;
9. 16 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "LANCAR DJAYA" tanpa dilekati pita cukai ;
10. 8 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "ONE MILD" tanpa dilekati pita cukai ;
11. 4 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "REF SOLD" tanpa dilekati pita cukai ;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 20 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati pita cukai ;
13. 5 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "SAM LIOK KIOE" tanpa dilekati pita cukai ;
14. 12 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "SURYA GALAXY" tanpa dilekati pita cukai ;

Kesemua barang bukti tersebut merupakan barang kena cukai yang tanpa dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai sehingga barang-barang tersebut tidak bisa diedarkan dalam distribusi perdagangan, olehnya kesemua barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

15. 1 (satu) unit telpon genggam (handphone) merek OPPO ;

Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan fakta keterkaitan 1 (satu) unit telpon genggam (handphone) merek OPPO dengan perbuatan yang terbukti pada diri terdakwa, dan Penuntut Umum juga tidak menguraikan dalam tuntutananya terkait relevansi barang bukti tersebut dengan perbuatan Terdakwa, sehingga barang bukti 1 (satu) unit telpon genggam (handphone) merek OPPO harus diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa;

16. Uang Tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap bukti tersebut, berdasarkan fakta persidangan uang tersebut terdakwa terima dari Edi sebagai uang jalan dan itu adalah sisa uang jalan yang telah terdakwa belikan solar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap uang yang merupakan upah terdakwa untuk mengangkut barang kena cukai yang tanpa dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini tidaklah relevan dirampas untuk Negara karena uang itu merupakan uang yang berasal dari kesepakatan pengangkutan antara Terdakwa dengan Edi dan bukan uang terkait dengan cukai yang harus dilunasi, olehnya Uang Tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) harus diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa

17. 1 (satu) unit truk Mitsubishi dan STNK dengan nomor polisi M 8086 UP

Terhadap bukti tersebut, berdasarkan fakta persidangan merupakan barang yang disewa oleh terdakwa dari saksi Nasiri Bin Natah, olehnya Majelis Hakim memerintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nasiri Bin Natah melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mendatangkan Kerugian pada Pendapatan Negara dari Cukai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 54 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SAPUTRA BIN MUHAMMAD YASIN (ALM.)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Cukai **“PERCOBAAN MENYERAHKAN UNTUK DIJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 160 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk “GUCI” tanpa dilekati pita cukai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 104 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "BOSHE" tanpa dilekati pita cukai ;
3. 86 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "S-MILD" tanpa dilekati pita cukai;
4. 78 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai ;
5. 32 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "BOSHE MILD" tanpa dilekati pita cukai ;
6. 41 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "HILTON" tanpa dilekati pita cukai;
7. 31 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai ;
8. 17 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "JAYA BOLD" tanpa dilekati pita cukai ;
9. 16 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "LANCAR DJAYA" tanpa dilekati pita cukai ;
10. 8 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "ONE MILD" tanpa dilekati pita cukai ;
11. 4 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "REF SOLD" tanpa dilekati pita cukai ;
12. 20 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati pita cukai ;
13. 5 Ball @ 20 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "SAM LIOK KIOE" tanpa dilekati pita cukai ;
14. 12 Ball @ 10 slop @ 10 pack @ 20 batang rokok jenis SKM merk "SURYA GALAXY" tanpa dilekati pita cukai ;

Dimusnahkan;

15. 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merek OPPO ;
16. Uang Tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

17. 1 (satu) unit truk Mitsubishi dan STNK dengan nomor polisi M 8086 UP

Dikembalikan kepada saksi Nasiri Bin Natah melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **29 DESEMBER 2022**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, Wakil Ketua

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **JUM'AT**, tanggal **30 DESEMBER 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **MUDJIMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **YOGA ADHYATMA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49